

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Blitar

Dinas Sosial Kabupaten Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan tugas pembantuan.¹Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial memiliki sasaran kerja utama yaitu jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dibantu dan ditangani. Berikut landasan hukum kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar untuk menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu:

- a. UUD 1945, pembukaan alinea IV, yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa...”
- b. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
- c. Pasal 34 (1) UUD 1945, “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” ayat (2) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

¹Peraturan Bupati Blitar No. 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Blitar

- d. UU No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Pada pasal 30 dalam UU ini disebutkan bahwasanya salah satu wewenang pemerintah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial diantaranya menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial. Sedangkan dalam ketentuan umum pasal 1 disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Sementara itu kedudukan Dinas Sosial adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah daerah di bidang sosial.
- e. UU no.13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan², serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. Perlu kita ketahui bahwa kebutuhan dasar tidak terbatas hanya pada sandang, pangan dan papan, namun juga meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan pelayanan sosial yang bisa berupa jaminan sosial,

² Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar) pada tanggal 19 Oktober 2018

pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan pembagian bidang-bidang dalam Dinas Sosial.

- f. Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Dalam Permensos ini disebutkan bahwa pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sementara itu instansi sosial adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang sosial dalam hal ini termasuk Dinas Sosial.

Berdasarkan landasan yuridis sebagaimana telah disebutkan di atas, maka untuk mengurangi jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Blitar, Dinas Sosial memiliki visi peningkatan taraf kesejahteraan sosial PMKS melalui usaha kesejahteraan sosial antara masyarakat dan pemerintah. Sedangkan misi dari Dinas Sosial yaitu peningkatan sumber daya pelaku usaha kesejahteraan sosial, mempersempit kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian kepada masyarakat rentan³ dan kurang beruntung, mencegah dan mengendalikan serta mengalami permasalahan sosial dampak yang tidak diharapkan dari proses globalisasi informasi dan industrialisasi, memelihara dan memperkuat stabilitas sosial serta integrasi

³ Hasil wawancara dengan Bu Ratna Haryani (Staff Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar) pada tanggal 10 Oktober 2018

sosial dengan penguatan semangat kesetiakawanan sosial, serta mengusahakan pembangunan kesejahteraan sosial sebagai investasi modal sosial yang memberikan manfaat.

Berikut nama-nama pegawai Dinas Sosial Kabupaten Blitar beserta jabatannya yaitu,

- 1) Kepala Dinas : Romelan, S.Pd., M.Si
- 2) Sekretaris : Drs. Nursihab, M.M
- 3) Kabid Penanganan Fakir Miskin : Siti Joemina, S.Sos
- 4) Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 5) Kabid Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial : Ir. Bambang Priyadi , M.Si
- 6) Kabid Pemberdayaan Sosial : Ir. Dwi Martono Haribowo, MM.A

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar⁴

Sesuai dengan Peraturan Bupati Blitar Nomer 48 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja, Dinas Sosial Kabupaten Blitar memiliki tugas pokok yaitu membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Sosial memiliki fungsi yaitu :

- a. Memvalidasi dan menetapkan kebijakan teknis di bidang sosial
- b. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
- c. Mengkoordinasikan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial
- d. Memimpin pembinaan unit pelaksana teknis dinas

⁴Data Dari Dinas Sosial Kabupaten Blitar

- e. Mengkoordinasi pelaksanaan urusan tata usaha dinas
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Demi mencapai hasil yang maksimal dalam menjalankan sasaran kerja utama Dinas Sosial Kabupaten Blitar yaitu meningkatkan kesejahteraan bagi PMKS, maka dibagilah menjadi beberapa bidang yaitu sebagai berikut :

1) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan, menyelenggarakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris memiliki fungsi yaitu :

- a. Memverifikasi rencana kegiatan dan program kerja dinas
- b. Mengkoordinasi pemantauan dan evaluasi hasil program kerja dinas
- c. Mengkoordinasi penyusunan laporan hasil pemantauan program kerja dinas
- d. Mengkoordinasi pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan
- e. Memimpin pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada dinas

- f. Memimpin dan mengevaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai
 - g. Memimpin dan mengevaluasi pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai
 - h. Memimpin dan mengevaluasi pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan dinas
 - j. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya
- 2) Bidang Penanganan Fakir Miskin

Dalam menangani fakir miskin melalui bidang ini, dinas sosial menentukan pelaksanaan penguatan kapasitas bagi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS). Sementara itu untuk menentukan kriteria fakir miskin dengan ketetapan Bupati, maka pendataan dilakukan dengan format by name by address. Menentukan kebijakan yang terkait penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka bidang penanganan fakir miskin memiliki fungsi yaitu:

- a) Memverifikasi bahan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan

- b) Memverifikasi bahan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan
 - c) Memverifikasi bahan dan mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir dan pulau-pulau kecil
 - d) Mengkoordinasi pelaksanaan identifikasi, verifikasi, validasi dan pemetaan fakir miskin cakupan kabupaten
 - e) Mengkoordinasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin
 - f) Mengkoordinasi pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas
- 3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial, yang meliputi kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kemasyarakatan baik perorangan maupun kelompok dalam wilayah kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka bidang perlindungan dan jaminan sosial memiliki fungsi yaitu:

- a) Menyusun rencana dan program kerja bidang
- b) Mengkoordinasikan program kerja masing-masing seksi
- c) Mengkoordinasikan para kepala seksi

- d) Menilai prestasi kerja bawahan
 - e) Membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan
 - f) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lintas sektor agar terjalin kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam upaya pembinaan, bantuan dan pengendalian usaha kesejahteraan sosial di bidang perlindungan sosial, jaminan sosial dan pengelolaan sumber dana sosial
 - g) Melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian terhadap pencegahan timbulnya masalah sosial
 - h) Melaksanakan sistem pengendalian intern
 - i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan
 - j) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
- 4) Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang ini mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan sosial, yang meliputi kegiatan fasilitasi pengungsi, bantuan dan perlindungan sosial serta melaksanakan pembinaan dalam rangka pemberdayaan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka bidang pemberdayaan sosial memiliki fungsi yaitu:

- a) Memverifikasi perumusan kebijakan dan penyusunan pedoman/ petunjuk pelaksanaan pemberdayaan sosial

- b) Memimpin penyusunan rencana dan program kerja pemberdayaan sosial
 - c) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dan usaha pemberdayaan sosial dan kelembagaan sosial
 - d) Mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pengungsi dan upaya perlindungan sosial
 - e) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan, pembinaan anak, keluarga dan masyarakat
 - f) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesejahteraan anak, remaja (karang taruna), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), lanjut usia terlantar, keluarga dan masyarakat
 - g) Memimpin pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
 - h) Memimpin pelaksanaan evaluasi, pemantauan dan penyusunan laporan
 - i) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya
- 5) Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang rehabilitasi, yang meliputi kegiatan rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah sosial, penyandang disabilitas, pembinaan dan pengawasan panti dan lembaga-lembaga

sosial lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka bidang rehabilitasi sosial memiliki fungsi yaitu:

- a) Memverifikasi perumusan kebijakan dan penyusunan petunjuk pelaksanaan rehabilitasi sosial
 - b) Mengkoordinasi penyusunan rencana dan program kerja rehabilitasi sosial
 - c) Mengkoordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan penyandang masalah-masalah sosial
 - d) Mengkoordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan penyantunan penyandang disabilitas
 - e) Mengkoordinasi pembinaan dan pengawasan lembaga kesejahteraan sosial anak, dan lembaga-lembaga sosial
 - f) Memimpin pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi sosial bersama instansi dan lembaga-lembaga sosial
 - g) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan bidang dan tugasnya
3. Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
- a. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

Kebijakan yang dibuat oleh bidang ini mempunyai sasaran yaitu penyandang disabilitas netra, cacat tubuh, cacat mental, tuna rungu wicara, cacat ganda dan eks penyandang disabilitas kronis untuk kemudian diberikan bantuan baik berupa alat yang dibutuhkan untuk

mempermudah dia dalam beraktivitas, seperti kursi roda, krek⁵, maupun pelatihan ketrampilan kerja seperti membuat batik dan souvenir.⁶ Sebagaimana yang telah dituturkan oleh Bu Ratna selaku staff bidang rehabilitasi dan pelayanan sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar :

“jadi sebenarnya yang ditangani oleh dinas sosial itu tidak hanya gepeng, tapi masyarakat yang termasuk dalam golongan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang jumlahnya ada 26 berdasarkan Permensos. Dinas sosial ini dibagi menjadi 4 bidang yaitu Rehyansos, pemberdayaan sosial, perlindungan dan jaminan sosial, penanganan fakir miskin. Kalau di rehyansos ini yang ditangani seperti penyandang disabilitas, anak dan lansia terlantar, serta orang dengan gangguan jiwa. Biasanya kalau untuk disabilitas kami mengadakan pelatihan ketrampilan seperti membuat batik dan keset”

Selain itu bidang ini juga memberikan bantuan kepada WTS, waria, ODHA, gelandangan dan pengemis, bekas warga binaan pemasyarakatan, korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif serta orang terlantar, menentukan pendampingan psikotik terlantar ke Rumah Sakit Jiwa dan korban pasung.⁷ Demi melihat perkembangan selanjutnya terkait tuna sosial, eks psikotik, terlantar, gelandangan dan

⁵Data dari Dinas Sosial Kabupaten Blitar tahun 2017

⁶Staff Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, wawancara, Dinas Sosial Kabupaten Blitar, 10 Oktober 2018

⁷Hasil wawancara dengan Edi Winarto (kasi rehabilitasi tuna sosial, Dinas Sosial Kabupaten Blitar), pada tanggal 10 Oktober 2018

pengemis, maka dalam melaksanakan usaha rehabilitasi Dinas Sosial bekerja sama dengan instansi dan lembaga swasta yang terkait.⁸

Sedangkan dalam menanggulangi gelandangan dan pengemis, wanita tuna susila, dan waria, Dinas Sosial bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penertiban dan pemulangan. Khusus bagi mereka yang mempunyai gangguan jiwa untuk sementara waktu ditempatkan di shelter maksimal 7 hari, sambil menunggu adanya surat rekomendasi pengiriman ke UPT yang akan dituju selanjutnya.⁹

Tidak hanya itu dalam bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial juga membuat kebijakan terkait rehabilitasi anak dan lansia terlantar, proses pengajuan adopsi¹⁰, sosialisasi serta memfasilitasi kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, anjal dan anak terlantar. Dalam hal adopsi anak, Dinas Sosial Kabupaten Blitar mengikuti aturan sebagaimana yang ada di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu sebelum melakukan proses di Dinas Sosial, klient harus terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri untuk mendapat arahan sebelum melakukan adopsi.

b. Bidang Pemberdayaan Sosial

⁸Hasil wawancara dengan Suwito (kasi rehabilitasi penyandang cacat, Dinas Sosial Kabupaten Blitar), pada tanggal 10 Oktober 2018

⁹Hasil wawancara dengan Bondan (Petugas Shelter, Dinas Sosial Kabupaten Blitar), pada tanggal 10 Oktober 2018

¹⁰Hasil wawancara dengan Suryanto (kasi Rehabilitasi Anak dan Lansia, Dinas Sosial Kabupaten Blitar), pada tanggal 10 Oktober 2018

Sasaran kebijakan yang menjadi wewenang dalam bidang ini yaitu kesejahteraan anak, remaja (karang taruna)¹¹, taruna siaga bencana (TAGANA), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), lanjut usia terlantar, keluarga dan masyarakat, pengadaan fasilitasi pengungsi, bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna meningkatkan pelayanan sosial masyarakat yang berada di lingkungan kurang layak huni/ kumuh, pembinaan berupa motivasi, bimbingan sosial, dan bantuan sosial kepada pekerja sosial masyarakat (PSM), wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat (WKSBM), Dunia Usaha.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Wahyu selaku pegawai Dinas Sosial Kabupaten Blitar bahwa:

“dalam bidang ini tugasnya memberikan dorongan bagi masyarakat untuk memberdayakan potensi yang dimiliki seperti karang taruna. Selain itu bidang ini mempunyai TAGANA yang menangani masalah bencana seperti dalam penggalangan dana bagi korban. Untuk penggalangan dana Palu hari ini dilakukan di depan kantor situ”

Dalam bidang kekeluargaan bidang pemberdayaan sosial ini memberikan pembinaan dan pengendalian usaha kesejahteraan, baik terhadap keluarga muda mandiri, keluarga bermasalah sosial psikologis, wanita rawan sosial ekonomi, bahkan sampai keluarga rentan.¹² Dalam rangka pemberdaayaan masyarakat kurang mampu

¹¹Hasil wawancara dengan Bu Rena (Petugas Shelter, Dinas Sosial Kabupaten Blitar), pada tanggal 10 Oktober 2018

¹² Hasil wawancara dengan Ratna Haryani (Staff Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Blitar), pada tanggal 10 Oktober 2018

dinas sosial mempunyai program KUBE E-Warung. Adapun prosedur pembentukan KUBE E-Warung sebagaimana yang dituturkan oleh Ibu Siti Alfiyah selaku pengelola E-Warung yaitu:

“Kalau prosedurnya, biasanya dilakukan pendataan terlebih dahulu, yang dibantu oleh pejabat kelurahan kemudian pihak dinas sosial melakukan verifikasi data terkait proposal yang diajukan masyarakat. Jika disetujui baru diberikan bantuan KUBE. Adapun bentuk bantuan / tahapan pemberian bantuan antara lain pembentukan kelompok yang terdiri dari 5-10 orang, kalau kelompok saya ada 6, ya tergantung KPM nya, setelah itu pengajuan proposal sesuai usaha yang diinginkan dari masing-masing kelompok yang ditujukan kepada dinas sosial, pembuatan rekening kelompok, pencairan dana, pembelian kebutuhan sesuai proposal program kelompok dengan alokasi dana yang sudah ditentukan, menjalankan usaha kelompok”¹³.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial, yang meliputi kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana kemasyarakatan baik perorangan maupun kelompok dalam wilayah kabupaten. Misalnya dalam upacara peringatan hari santri, bidang ini yang bertanggungjawab membantu menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti portable.

¹³ Hasil wawancara dengan Siti Alfiyah (Pengelola E-Warung), pada tanggal 18 Februari 2018

Kebijakan yang menjadi wewenang dalam bidang ini yaitu perlindungan sosial, terhadap korban bencana alam, korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja imigran. Misalnya pengadaan dapur umum/ bantuan darurat kepada korban bencana sosial maupun korban bencana alam, seperti dalam peristiwa gempa di Palu maka melalui bidang ini taruna siaga bencana (TAGANA) menggalang bantuan baik berupa pakaian maupun dana untuk disalurkan kepada korban. Selain itu Dinas Sosial juga mempunyai kebijakan untuk memberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif bagi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berada di daerah rawan bencana atau rawan konflik sosial.¹⁴

d. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Dalam menangani fakir miskin di Kabupaten Blitar Dinas Sosial mempunyai berbagai kebijakan seperti adanya program keluarga harapan (PKH). Berdasarkan keterangan salah satu ketua kelompok PKH yaitu Ibu Siti Alfiyah bahwa:

“PKH ini diberikan kepada keluarga yang kurang mampu dengan syarat Ibu sedang hamil, mempunyai anak kecil baik prasekolah maupun yang masih sekolah. Kalau dulu penerima komponen hanya 3 sekarang menjadi 4”

Jadi apabila peserta PKH tidak memenuhi kewajiban atas syarat kepesertaan dalam tiga bulan, maka akan dilakukan pengurangan pembayaran bantuan tunai. Pemotongan langsung dikenakan terhadap total bantuan pada periode tersebut. Penggunaan bantuan tidak diatur

¹⁴Hasil wawancara dengan Bu Dra. Istiqomah, MM (Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Blitar) pada tanggal 10 Oktober 2018

dan ditentukan, tetapi diprioritaskan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.

4. Kendala Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial

Sebagaimana kebijakan pada umumnya yang mempunyai kendala dalam pelaksanaannya, maka kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar ini juga mempunyai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut:

a. Dana

Dalam melaksanakan semua kegiatannya, masih sering terbentur pada masalah terbatasnya dana yang tersedia, sehingga kadang-kadang dalam usaha penanggulangan masalah tidak dapat sepenuhnya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Misalnya shelter atau tempat penampungan sementara yang seharusnya hanya digunakan untuk menampung klient dari sie tuna sosial, terpaksa juga digunakan untuk menampung klient dari sie anak dan lansia terlantar seperti lansia yang terlantar dan fisiknya lemah serta tanpa identitas, sehingga dia harus ditampung di shelter untuk waktu yang cukup lama meskipun sudah ada batasan tentang waktu maksimal penampungan di shelter, karena memang kondisi yang tidak memungkinkan untuk dikirim ke lembaga yang terkait yaitu panti jompo.

Sebagaimana yang dituturkan oleh Bu Fatimah salah satu petugas shelter:

"kalau yang saya rasakan ya mbak sebenarnya di sini itu kurangnya tempat penampungan. Shelter yang tidak begitu luas dibuat untuk menampung klient dan berbagai kegiatan. Jadi terkadang kalau pas

ada kegiatan, Robert tidurnya harus berpindah. Ya seperti yang sampean lihat, di belakang banyak barang-barang yang ditaruh di sana yang seharusnya bisa digunakan untuk klien. Tapi karena belum punya tempat sendiri ya harus berbagi dengan bidang lain”.¹⁵

b. Kerjasama dengan Pihak Luar

Kurang adanya kerjasama yang baik dengan lembaga atau instansi terkait menjadi salah satu kendala bagi Dinas Sosial. Misalnya dalam penertiban anak punk dan anak jalanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, Kasi Tuna Sosial mengaku kurang adanya koordinasi yang baik, sebelum melakukan penertiban tersebut Satpol PP tidak konfirmasi terlebih dahulu ke Dinas Sosial. Padahal setelah dilakukan penertiban klient dikirim ke Dinas Sosial. Akibatnya klient tidak bisa langsung ditangani karena terkadang ketika pengiriman klient ke Dinas Sosial Kasi Tuna Sosial ataupun Kabid bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial yang bertanggungjawab dalam hal ini sedang tugas di luar kota.¹⁶ Hal ini berdasarkan penuturan Bapak Edi Winarto selaku kasi tuna sosial yaitu:

“hal ini sudah sering terjadi nduk, tiba-tiba ada kiriman klient hasil penertiban SATPOL PP tanpa konfirmasi dulu ke saya atau ke kabid, padahal tugas saya tidak di kantor saja. Ini salah satu kendala kenapa klient tidak bisa langsung dieksekusi”

c. Kerjasama Antar Bidang-bidang Dinas Sosial Kabupaten Blitar

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bu Fatimah (petugas shelter Dinas Sosial Kabupaten Blitar) pada tanggal 11 November 2018

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Edi Winarto S. Sos (Kasi Rehabilitasi Tunas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar) pada tanggal 10 Oktober 2018

Kendala yang sudah tidak jarang lagi ditemui dalam menjalankan kebijakan adalah kurangnya kerjasama antar bidang. Hal ini karena klient yang ditangani tak jarang merupakan golongan PMKS yang tidak hanya satu jenis, misalnya seorang klient yang mengalami cacat fisik terlantar tanpa identitas dan tidak diketahui anggota keluarganya. Kejadian ini menimbulkan masalah tentang siapa yang lebih berhak menanganinya. Akibatnya terjadi hambatan dalam penanganan klient tersebut.¹⁷

5. Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial menurut fiqih siyasah

Dalam Islam kita mengenal konsep fiqih siyasah maliyyah yang memuat sejumlah hukum (kebijakan) yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu dan kebutuhan pelengkap sesuai dengan kadar kemampuannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh agama yaitu Ahmad Izzudin bahwa:

“upaya pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan melalui program-program yang dijalankan oleh Dinas Sosial ini sudah sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini karena kebijakan yang diciptakan bertujuan untuk memberikan kesejahteraan yang merata. Meskipun masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum tersentuh oleh kebijakan tersebut. Kemungkinan ini disebabkan oleh pendataan yang mana ketika dilakukan survei, masyarakat tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan”

¹⁷Hasil rapat evaluasi akhir tahun dengan Bu Dra. Istiqomah, MM (Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Blitar) pada tanggal 26 Oktober 2018

Sebagaimana yang dituturkan oleh Dr. Yusuf Qardhawi bahwasanya salah satu kewajiban ulil amri adalah menyediakan untuk setiap orang yang mampu bekerja, lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga. Selain itu juga memberi kesempatan bagi mereka yang tidak mempunyai keahlian untuk mendapatkan pendidikan dan training sehingga dapat bekerja dengan baik.¹⁸

Kebijakan dinas sosial yang tepat sasaran ini juga diakui oleh masyarakat yang menerima bantuan PKH dan BPNT, diantaranya Ibu Safitri yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah uang dari PKH sangat membantu, bisa untuk membantu biaya sekolah beli buku, tas, seragam dan kebutuhan lainnya. Sekarang ini bantuan PKH dan lainnya sudah tepat sasaran tidak seperti dulu. Sekarang orang-orang yang sudah tidak masuk kriteria penerima bantuan langsung dicabut bantuannya”.

Tidak berbeda dengan Ibu Safitri, salah satu penerima bantuan PKH Ibu Dzurotun juga menuturkan bahwa:

“Alhamdulillah bisa buat beli kebutuhan anak, seperti susu, vitamin penambah nafsu makan dan jajan. Ditambah anak sudah mulai ikut sekolah dan ngaji jadi bisa buat beli buku”.

B. Temuan Penelitian

1. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial memberikan pelatihan ketrampilan terhadap penyandang disabilitas, anak dan lansia terlantar.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, Masyarakat Berbasis Syariat Islam : Malamih Al-Mujtama' Al-Muslim, (Solo: PT. ERA ADICITRA INTERMEDIA, 2013), hlm. 301

2. Bidang Pemberdayaan Sosial menciptakan program E-Warong untuk memberdayakan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memberikan bantuan bagi korban bencana alam, bencana sosial, korban tindak kekerasan, dan pekerja imigran, baik berupa makanan, pakaian atau pendampingan.
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin menentukan masyarakat penerima bantuan dari dinas sosial seperti program keluarga harapan (PKH).

C. Analisis Temuan Penelitian

Berikut kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Blitar terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai bidang-bidangnya

1. Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial

Kebijakan Dinas Sosial terkait kriteria bagi klient golongan penyandang disabilitas terlantar, anak dan lansia terlantar yang akan ditampung di Panti Sosial yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus
- b. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus

Sedangkan untuk rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam Panti Sosial adalah sebagai berikut:

- a. Perseorangan atau kepala keluarga berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- b. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus;

- c. Tidak memiliki tempat tinggal tetap; dan
- d. Masih ada perseorangan, keluarga, dan/atau masyarakat yang peduli.

Sementara itu pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dilakukan dalam bentuk layanan rehabilitasi sosial dalam keluarga dan masyarakat, seperti memberi dukungan pelayanan/ pendampingan kepada penyandang disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar, gelandangan dan pengemis, serta memberikan bimbingan kepada keluarga dan masyarakat. Dukungan pelayanan/ pendampingan ini dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/ kota, lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial, dan Pusat Kesejahteraan Sosial yang berada di desa/ kelurahan.

2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kebijakan yang menjadi wewenang dalam bidang ini yaitu perlindungan sosial, terhadap korban bencana alam, korban bencana sosial, korban tindak kekerasan dan pekerja imigran. Misalnya pengadaan dapur umum/ bantuan darurat kepada korban bencana sosial maupun korban bencana alam, seperti dalam peristiwa gempa di Palu maka melalui bidang ini taruna siaga bencana (TAGANA) menggalang bantuan baik berupa pakaian maupun dana untuk disalurkan kepada korban. Selain itu Dinas Sosial juga mempunyai kebijakan untuk memberikan bantuan modal usaha ekonomi produktif bagi anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berada di daerah rawan bencana atau rawan konflik sosial.¹⁹

¹⁹Hasil wawancara dengan Bu Dra. Istiqomah, MM (Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Blitar) pada tanggal 10 Oktober 2018

Berikut perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana persatu kali kejadian bencana dengan kriteria:

- a. Jumlah pengungsi/penyintas sebanyak 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) orang
- b. Dampak bencana meliputi lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota; dan/atau
- c. Adanya surat penetapan bencana dari bupati/ wali kota

3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Salah satu program dalam bidang ini yaitu KUBE E-Warung, yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang tidak mampu, supaya mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan usaha yang dibuat.

Berikut kebijakan dinas sosial terkait prosedur pengadaan E-Warung yaitu:

- a. Pengajuan proposal oleh kelompok- kelompok yang terbentuk kepada Dinas Sosial
- b. Dinas sosial melakukan pendataan dan peninjauan di lapangan untuk menilai kelayakan kelompok dalam menerima bantuan.
- c. Proposal yang lolos seleksi untuk selanjutnya akan mendapatkan bantuan modal usaha

4. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Salah satu program dinas sosial yang tak kalah penting adalah program keluarga harapan (PKH) yang memberikan bantuan kepada masyarakat yang mempunyai anak kecil atau masih berstatus sebagai pelajar. Data keluarga yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari

Basis Data Terpadu dan memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu:

- a. Memiliki ibu hamil/nifas
- b. Memiliki anak balita atau anak pra sekolah
- c. Memiliki anak usia SD dan/atau SLTP dan/atau anak 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar. Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan program dan memenuhi kewajibannya.

Apabila Peserta PKH tidak memenuhi kewajiban atas syarat kepesertaan dalam tiga bulan, maka akan dilakukan pengurangan pembayaran bantuan tunai. Pemotongan langsung dikenakan terhadap total bantuan pada periode tersebut. Penggunaan bantuan tidak diatur dan ditentukan, tetapi diprioritaskan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan.